

BAB VI
LATAR BELAKANG ULAMA BANJAR MENGGUNAKAN
METODE-METODE TERTENTU DALAM MENANGGAPI
PERSOALAN PERKAWINAN ISLAM
DI KALIMANTAN SELATAN

A. Latar Belakang Penggunaan Metode

Dalam melakukan kajian terhadap latar belakang ulama Banjar menggunakan metode-metode tertentu untuk menetapkan status hukum suatu persoalan, secara tidak langsung terikat serta juga kajian pada latar pemikiran masing-masing. Latar belakang penggunaan metode ini terbagi kepada dua macam yaitu alasan metodologis dan alasan internal dan eksternal.

1. Alasan Metodologis

Hal-hal yang melatarbelakangi ulama Banjar menggunakan metode-metode tertentu dilihat dari alasan metodologis terbagi kepada tiga kelompok yaitu *qawli bayānī*, *qawli manhajī bayānī* dan *qawli qiyāsī istiṣlāhī*. Istilah-istilah ini merupakan istilah yang populer di masyarakat hukum Islam khususnya *qawli*, *ilhāqī* dan *manhajī* merupakan metode yang biasanya digunakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), sementara *bayānī*, *qiyāsī* dan *istiṣlāhī* merupakan salah satu pemikiran ulama yang membagi macam-macam metode dalam *uṣūl al-fiqh*. Dalam tulisan ini beberapa istilah itu dipinjam untuk melihat latar belakang penggunaan metode-metode tertentu oleh ulama Banjar ketika menanggapi suatu persoalan dalam perkawinan Islam.

Qawli adalah metode yang digunakan untuk menetapkan status hukum suatu persoalan dengan cara mempelajari permasalahan tersebut yang kemudian

mencari jawaban yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih mazhab yang empat atau mengikuti pendapat yang sudah ada pada mazhab-mazhab tertentu.¹ Artinya, melalui metode ini para ulama cukup melakukan *searching* terhadap produk-produk yang sudah ada atau sudah jadi yang kemudian langsung digunakan.

Penggunaan metode ini tidak sesederhana seperti yang dibayangkan karena adanya proses untuk mencari apakah pendapat itu disepakati ulama atau tidak, sehingga diperlukan proses yang lebih lanjut seperti melakukan kompromi (*taqrīr jamā'ī*) terhadap pendapat yang berbeda atau mencari pendapat yang terkuat (*arjah*) di antara yang berbeda atau bahkan menetapkan pemberlakuan dua *qawl* alternatif (*fīh qawlāni* atau *al-aqwāl*) jika sama-sama kuat.²

Disamping *qawlī* ada dua metode lainnya *ilhāqī* dan *manhajī* yang digunakan secara berjenjang. *Ilhāqī* adalah metode yang mirip dengan metode *al-qiyās* khususnya dalam mencari persamaan kasus. Cara kerja metode ini menyamakan status hukum suatu persoalan yang tidak tertulis dalam kitab-kitab fikih (*mulḥaq bih*) dengan status hukum suatu persoalan yang tertulis dalam kitab-kitab fikih (*mulḥaq 'alayh*) karena adanya keserupaan kasus (*wajh al-ilhāq*).³ Selanjutnya metode *manhajī* adalah menetapkan status hukum suatu persoalan dengan cara mengikuti jalan dan pikiran serta menggunakan metode-metode penetapan hukum yang disusun oleh ulama-ulama *uṣūl al-fiqh*.⁴

Adapun *bayānī*, *qiyāsī* dan *istiṣlāḥī* telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Intinya *bayānī* adalah kajian yang melihat dari faktor kebahasaan

¹ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), 364. Lihat pula Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 118.

² Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, 364.

³ *Ibid.*, 367.

⁴ *Ibid.*, 364. Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 124.

suatu teks nas dan dalam penerapannya terkadang digunakan secara tekstual, *qiyāsī* adalah penggunaan metode *al-qiyās* dan *al-istiḥsān*, sementara *istiḥlāḥī* adalah metode-metode *uṣūl al-fiqh* lainnya.

a. *Qawli Bayāni*

1) Pendapat Ulama di berbagai Kitab Dipandang lebih Tinggi

Pada bahasan terdahulu disebutkan bahwa dalam menjawab suatu persoalan hukum perkawinan Islam, sebagian kecil ulama Banjar selalu merujuk pada pendapat ulama di berbagai kitab fikih khususnya dalam lingkaran mazhab al-Shāfi'i. Pendapat-pendapat ini dipandang layak sebagai hal yang selalu relevan dan final, sehingga masyarakat Muslim di zaman sekarang cukup mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada.

Perlakuan sebagian kecil ulama Banjar ini terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa semua itu terjadi karena pendapat ulama di berbagai kitab fikih dipandang lebih baik, berkualitas dan memiliki kredibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ulama sesudahnya atau ulama-ulama di masa sekarang. Terlebih lagi pendapat-pendapat ulama yang ditulis sekarang bukan menggunakan bahasa Arab atau setidaknya menggunakan tulisan huruf Arab Melayu, sehingga nilai dari pendapat tersebut menjadi turun, kendati pun di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran yang berkualitas dan mencerahkan. Pada kenyataannya hampir tidak ditemukan Guru atau Tuan Guru (ulama) menggunakan kitab selain dari kitab yang berbahasa Arab dalam setiap *pangajian* atau *babacaan* (kajian

keislaman menggunakan kitab) yang dilakukan di masyarakat Banjar, minimal mereka menggunakan kitab Arab Melayu.

Permasalahannya kitab-kitab yang digunakan itu khususnya dalam bidang hukum Islam, menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang hidup di masa taklid yaitu pada abad ke 7 H sampai abad 14 H, sementara ulama-ulama ini juga dianggap bertaklid kepada ulama-ulama sebelumnya. Hal ini dibuktikan bahwa kegiatan para ulama pada waktu itu berkisar antara membuat komentar (*sharh*) atau kutipan-kutipan pada redaksi-redaksi tertentu (*ḥāshiyah*) pada kitab-kitab sebelumnya.⁵

Apabila ulama-ulama di zaman sekarang menjadikan kitab-kitab tersebut sebagai referensi yang harus diikuti secara total, berarti mereka juga bertaklid kepada ulama yang bertaklid. Kendatipun tidak sepenuhnya dapat dikatakan bertaklid karena apabila menyimak kembali makna taklid tampaknya tidak tepat diarahkan kepada ulama Banjar ini. Makna taklid sendiri adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dasar⁶ atau tidak memiliki kompetensi untuk mengetahui dasar, metode dan alasan adanya pendapat ulama yang diikuti. Orang yang tidak memiliki kompetensi tersebut disebut sebagai *muqallid* dan dengan demikian ia tidak dibolehkan untuk memberikan fatwa terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya berkaitan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, atau bahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.⁷

⁵ Lihat penjelasan kitab-kitab fikih yang digunakan ulama Banjar di awal-awal bab empat.

⁶ Muḥammad Sulaymān ‘Abd al-Lāh al-Ashqar, *al-Futūyā wa Manāhij al-Iftā’* (Kuwait: Maktabat al-Manār al-Islāmīyah, 1976), 29.

⁷ *Ibid.*, 30.

Para ulama penulis kitab yang hidup di masa taklid itu dan termasuk pula ulama Banjar khususnya yang menjadikan pendapat ulama terdahulu sebagai referensi dan pedoman utama, sepertinya tidak termasuk dalam pengertian taklid di atas. Mereka memahami dan menguasai kitab-kitab yang disebutkan serta mengetahui pula dasar-dasar hukum yang digunakan para ulama penulis kitab itu. Sepanjang yang diketahui, jika tidak dapat disebut mujtahid pada masalah-masalah tertentu, setidaknya mereka dapat digolongkan sebagai *muttabi'* yaitu orang-orang yang mengikuti pendapat ulama pada suatu persoalan hukum dengan mengetahui dasar-dasar dan metode-metode yang digunakan ulama yang diikuti.⁸

Permasalahan yang berkaitan dengan sebagian kecil ulama Banjar ini, mereka hanya mengikuti dan memedomani pendapat itu, sehingga jika dilihat dari pendapat lain bahwa orang yang mengikuti suatu pendapat dan tidak mengikuti pendapat lain selain dari imamnya serta memperlakukan pendapat-pendapat itu seolah-olah nas syarak sendiri, maka sikap ini termasuk taklid.⁹ Memang perilaku sebagian kecil ulama Banjar ini menimbulkan berbagai kemungkinan penafsiran, bisa jadi karena disiplin keilmuan yang ditekuni selama ini bukan pada hukum Islam, atau bisa jadi hanya menguasai pengetahuan hukum Islam klasik di satu mazhab, sementara tidak atau belum pernah mengaitkan pemikiran tersebut kepada persoalan hukum kontemporer, atau bahkan seperti anggapan sebelumnya yaitu adanya kefanatikan pada pendapat ulama dalam mazhab tertentu.

Tiga kemungkinan di atas sangat mungkin terjadi pada setiap orang dan tidak terkecuali pada orang yang sudah diakui masyarakat sebagai ulama. Ketika

⁸ Al-'Ulūm, *al-Taqlīd fi al-Sharī'ah*, 34. Al-Shashrī, *al-Taqlīd wa Ahkāmuh*, 31.

⁹ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum*, Vol. I, 81. Lihat juga 'Amir Sa'īd al-Zībārī, *Mabāhith fi Ahkām al-Fatwā* (Beirut-Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, 1995), 52.

diajukan suatu persoalan yang bukan merupakan bidang kajian selama ini, maka posisi seseorang tersebut dalam keadaan tidak menguasai ilmu itu kecuali hanya sekedar di permukaan sehingga penjelasan yang diberikan tidak tuntas. Hal yang sama juga walaupun mempelajari hukum Islam sementara yang dikaji hanya satu pemikiran dalam satu mazhab dan tidak pernah masuk ke dalam perbandingan mazhab serta tidak menguasai betul ilmu *uṣūl al-fiqh* bahkan tidak pernah pula mengaitkan dengan kenyataan di masyarakat, maka posisi orang tersebut pun juga tidak berbeda dengan kemungkinan sebelumnya.

Adapun kemungkinan yang ketiga yaitu fanatisme bermazhab merupakan persoalan yang cukup mengundang berbagai pertanyaan. Mengapa fanatisme itu tidak langsung kepada Imam al-Shafi'ī atau imam-imam pembangun mazhab yang lain. Apakah bahasan dalam kitab-kitab misalnya *Ḥāshiyat I'ānat al-Ṭālibīn* atau *Ḥāshiyat al-Bayjūrī* lebih lengkap atau lebih dapat menjawab persoalan-persoalan sekarang. Semua pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara pasti, tetapi apabila dilihat dari masa hidup para ulama khususnya penulis kedua kitab di atas sepertinya tidak terlampau jauh dari kehidupan ulama di zaman sekarang yaitu kurang lebih antara seratus tahun sampai seratus tiga puluh tujuh tahun, sehingga sangat mungkin persoalan-persoalan yang dibahas pada kedua kitab itu masih terjadi di zaman sekarang atau paling tidak semacam adanya persamaan kasus yang dihadapi sehingga dapat menyamakan dengan ketetapan yang terdapat dalam kitab. Namun demikian tentu tidak sepenuhnya dapat berpegang kepada kedua kitab itu atau kitab-kitab lain yang lebih tua dari keduanya karena akan banyak

persoalan yang tidak dapat dijawab apabila hanya bersandar pada kitab-kitab tersebut.

Berlepas dari apakah disiplin ilmu yang dikuasai sesuai atau tidak tetapi pada kenyataannya sebagian kecil ulama Banjar lebih berpegang teguh pada pendapat para ulama terdahulu. Kendatipun dalam menyampaikan pendapatnya sebagian kecil ulama Banjar ini menyertakan pula dengan dasar-dasar hukum baik dari al-Qur'an atau hadis, tetapi disampaikan secara *bayānī* atau secara apa adanya dan cenderung normatif serta tekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pola berpikir mazhab khususnya pada mazhab al-Shāfi'ī sangat mengakar bahkan menjadi kurikulum di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan.¹⁰

Pernyataan ini bukan bermaksud untuk berlepas dari mazhab atau tidak bermazhab. Hal ini justru lebih berbahaya karena bisa jadi di antara orang-orang yang mengaku tidak bermazhab adalah orang-orang awam. Mereka berupaya untuk tidak bertaklid kepada ulama tetapi karena tidak memiliki kompetensi untuk berijtihad atau setidaknya melakukan pengkajian pada masalah-masalah tertentu, dipandang lebih mengkhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaan hukum Islam.¹¹

Dalam mengkaji suatu persoalan hukum Islam, penelusuran pendapat ulama (*qawli*) yang tertulis di berbagai kitab dipandang penting. Kendatipun diyakini bahwa persoalan tersebut belum pernah ditulis para ulama di berbagai kitab, tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencari persamaan

¹⁰ Sukarni, "Paradigma Bermazhab, 84.

¹¹ Lihat Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būfī, *al-Lāmadhhabīyah Akhṭar Bid'ah Tuḥaddid al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Suriyah-Damaskus: Dār al-Fārābī, 2005), 17.

antara persoalan yang baru dihadapi dengan persoalan yang tertulis di berbagai kitab (*ilhāqī*).

Pentingnya menelusuri pendapat-pendapat ulama ini karena ia merupakan pedoman dalam berpendapat dan sebagai tanda ketersambungan ilmu. Di samping itu pendapat-pendapat ulama terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*muqāranah*) dan bahkan sebagai objek analisis yang hasilnya dapat dijadikan untuk memperkuat hasil kajian yang dilakukan atau mengkritisi yang tentu disertai dengan berbagai alasan dan metodologi yang cukup.

Disebut sebagai pedoman karena pendapat-pendapat itu dapat dijadikan sebagai kompas atau arah dalam mengkaji persoalan hukum yang dihadapi dan yang pasti seorang peneliti menjadi kaya referensi. Ia dapat mengetahui kecenderungan dari pendapat-pendapat itu dan dibantu dengan ilmu sejarah akhirnya dapat diketahui pula alasan-alasan atau hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya pendapat tersebut. Dilengkapi pula dengan pengetahuan lainnya di antaranya *uṣūl al-fiqh* menjadi penyebab diketahuinya dasar-dasar dan metode-metode yang digunakan ulama. Di samping itu juga apabila pendapat-pendapat ini masih dipandang relevan untuk diterapkan yang tentu sebelumnya telah dilakukan pengkajian secara metodologis, maka pendapat-pendapat tersebut pun dapat diterapkan dalam kehidupan.

Disebut sebagai tanda ketersambungan ilmu adalah merupakan alasan yang logis yang di dalamnya juga memuat etika dan penghormatan terhadap ulama (guru). Hal ini merupakan fakta bahwa pengetahuan berpindah dari generasi ke generasi dan perpindahan tersebut disampaikan baik secara lisan atau

pun tulisan sehingga terjadinya ketersambungan ilmu pengetahuan. Seseorang dapat saja menyatakan bahwa ia dapat memahami al-Qur'an dan hadis nabi secara langsung tanpa melalui *wasīlah* para ulama di berbagai generasi. Namun apakah ia dapat bertahan secara konsisten tanpa adanya pedoman dan kaidah-kaidah yang dibangun oleh para ulama di berbagai generasi, sehingga dapat memahami makna eksplisit dan implisit beserta interpretasinya termasuk pula *asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*.

Konsistensi itu sepertinya sulit dipertahankan karena tampaknya sangat sulit bagi seseorang apabila hanya mengandalkan kemampuannya tanpa berpedoman pada pendapat ulama atau tanpa menggunakan kaidah-kaidah yang telah diakui. Logikanya adalah belajar membaca al-Qur'an saja tanpa harus memahami maknanya, dibutuhkan seorang guru baik guru secara langsung atau pun guru dalam bentuk tulisan, terlebih lagi untuk memahami makna dan tafsir serta takwil beserta keilmuan-keilmuan lainnya. Oleh karena itu kedudukan ulama (guru) dipandang penting yang tidak hanya dilihat dari segi ketersambungan ilmu pengetahuan semata atau karena faktor etika dan penghormatan kepada ulama (guru), tetapi terjadinya dinamika dan perkembangan perjalanan ilmu pengetahuan justru karena ketersambungan ini.

Selanjutnya pendapat-pendapat ulama dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan (*muqāranah*). Pendapat ulama pasti dipelajari yang idealnya tidak langsung dikutip tetapi dipelajari yang salah satunya dibandingkan dengan pendapat-pendapat ulama lainnya. Selain itu pendapat tersebut juga dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk membandingkan situasi dan kondisi

ketika pendapat tersebut difatwakan dengan situasi dan kondisi di masa sekarang. Dengan perbandingan ini dapat dikaji tentang kecocokan antara sosial budaya di daerah tempat tinggalnya ulama yang memiliki pendapat dengan sosial budaya masyarakat Islam di daerah lain. Apabila tidak terdapat kecocokan, dipastikan ada pendapat yang lebih relevan atau bahkan melakukan pengkajian ulang secara metodologis.

Oleh karena itu pendapat-pendapat ulama terdahulu mestinya dapat pula dijadikan sebagai objek analisis, karena pendapat tersebut walaupun memiliki dasar hukum dan kaidah-kaidah ijihad tetapi tetap saja merupakan hasil dari pemahaman para ulama. Pemahaman ini pun tampaknya tidak luput dari pengaruh keilmuan, wawasan, pengalaman dan sedikit banyaknya juga faktor sosial budaya pada waktu itu. Ketika analisis dilakukan dan harus terjadi perubahan, bukan berarti merubah dasar-dasar hukum yang berasal dari al-Qur'an dan hadis Nabi atau merubah kaidah-kaidah penetapan hukum tersebut sebagaimana pernah pula disebutkan pada bahasan-bahasan sebelumnya, tetapi hanya merubah produk hukum berupa status hukum suatu persoalan (fikih). Perubahan pada hukum Islam (fikih) merupakan hal yang normal karena disamping bukan berkedudukan sebagai sumber seperti al-Qur'an dan hadis, juga agar hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan semangat masyarakat Islam di setiap masa, sehingga hukum Islam pun menjadi solusi yang membawa kemaslahatan secara menyeluruh.

Dalam melakukan analisis dipastikan adanya proses kritik dan dukungan berjalan secara bersamaan. Kritikan dan dukungan relatif tidak terlepas dari rasa

ilmiah subjektif masing-masing peneliti, tetapi semua itu dapat menjadi objektif apabila dilakukan dengan tahapan-tahapan ilmiah berdasarkan kajian metodologis melalui kaidah-kaidah penetapan hukum Islam.

Itulah beberapa uraian sebagai alasan pendapat para ulama dipandang penting untuk ditelusuri. Namun penelusuran berbagai pendapat ulama ini tidak berhenti hanya dijadikan sebagai referensi atau hanya mengutip pendapat. Jika di antara pendapat tersebut ada yang kurang relevan lagi atau diperlukan pengembangan lebih lanjut maka ia harus dikaji dengan kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* yang berintegrasi pula dengan keilmuan lainnya. Semua itu bertujuan untuk pengembangan hukum Islam itu sendiri dan upaya ini harus dilakukan di setiap generasi agar hukum Islam seperti yang sering dikemukakan dapat memberikan ketenteraman, kemaslahatan, kebaikan dan keadilan yang sebenarnya secara menyeluruh.

Pendapat-pendapat ulama yang di antaranya ada tidak digunakan lagi atau mengalami pengembangan, bukan berarti dianggap sebagai pendapat yang tidak laku atau dianggap sebagai tindakan yang merendahkan pendapat tersebut. Semua itu tentu ada argumentasi dan latar belakang yang kuat membuat pendapat tersebut tidak diikuti lagi. Oleh karena itu sikap ini tidak dapat dikategorikan sebagai merendahkan terlebih lagi mengkerdikan ulama, karena dalam tulisan ini pun secara tegas menyatakan pentingnya menghormati ulama. Namun yang dimaksudkan di sini adalah yang harus disadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dan untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya tindakan saling mendukung di setiap generasi. Tindakan tersebut tidak lain adalah

melakukan pengkajian atau penelitian secara terus menerus tiada henti. Tujuannya, agar hukum Islam dapat berdialog dengan zaman juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan cara menggunakan kompetensi yang dianugerahkan-Nya kepada setiap manusia.

Berdasarkan hal tersebut ditegaskan kembali bahwa yang dimaksud di sini bukan merendahkan atau mengkerdilkan pendapat dan eksistensi ulama. Pendapat-pendapat ulama terdahulu di samping menjadi pedoman juga sangat berjasa sebagai dasar pijakan pengembangan keilmuan hukum Islam lebih lanjut. Ilmu atau hukum Islam yang berkembang pada masa sekarang tidak datang secara tiba-tiba tanpa adanya runtu keilmuan sebelumnya. Dikatakan dalam bahasa lain pendapat-pendapat yang paling baik saat ini dan kaidah-kaidah atau teori-teori besar yang digunakan saat ini tidak terlepas dari jasa keilmuan sebelumnya. Oleh karena itu Sir Isaac Newton mengatakan “Aku dapat melihat ke depan karena aku berdiri di atas bahu raksasa”.¹² Jika diterjemahkan “berdiri di atas bahu raksasa” adalah berpijak pada pendapat-pendapat ulama besar beserta dengan kaidah-kaidah atau metode-metode yang mereka susun sehingga dapat mengembangkan keilmuan hukum Islam, bahkan pengembangan teori untuk masa sekarang dan selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa bermazhab atau menggunakan metode *qawli* dipandang penting sebagaimana yang dilakukan ulama Banjar. Namun bukan berhenti sebagai pengutip, terlebih lagi memperlakukan pendapat ulama terdahulu itu seperti pendapat yang final dan tidak dapat berubah seperti halnya teks-teks

¹² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), A-12.

nas. Pendapat para ulama terdahulu –tidak hanya berasal dari mazhab tertentu– sangat penting sebagai pedoman dalam berpendapat, sebagai tanda ketersambungan ilmu, sebagai bahan perbandingan (*muqāranah*), sebagai objek analisis baik untuk memperkuat atau mengkritisi. Oleh karena itu mesti diteruskan dengan pengkajian lebih lanjut dan agar kajian dapat dilakukan secara terarah serta dapat dipertanggungjawabkan walaupun terdapat perbedaan pendapat, harus menggunakan metode-metode yang terdapat dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*.

2) Aturan Agama lebih Tinggi dari Aturan Negara

Ulama Banjar yang tetap menjadikan pendapat para ulama terdahulu sebagai referensi utama bahkan sebagai pendapat yang final dan digunakan di setiap zaman juga membedakan antara urusan Islam dan urusan negara sebagaimana dideskripsikan sebelumnya. Perbedaan ini sangat mungkin disebabkan karena sebagian kecil ulama memandang bahwa aturan agama lebih tinggi dari aturan negara.

Di saat melakukan penggalan data, seringkali terdengar bahwa sebagian kecil ulama Banjar ini menggunakan redaksi misalnya urusan agama harus didahulukan daripada urusan dunia atau ada pula ucapan yang menyatakan apabila unsur ukhrawi sudah terpenuhi maka unsur duniawi sudah tidak menjadi masalah dan hanya sebagai pendukung saja. Ucapan ini digunakan di antaranya ketika menjelaskan bahwa rukun akad nikah yang ditentukan ulama sebagai urusan agama atau unsur ukhrawi, sementara pencatatan sebagai urusan dunia atau unsur duniawi.

Jika ucapan di atas dilihat secara umum, tampaknya tidak memerlukan diskusi yang cukup panjang. Namun berbeda jika hukum Islam atau fikih disamakan dengan agama (*al-sharī'ah*), tentu diperlukan klarifikasi dan konfirmasi kembali bahwa hukum Islam adalah bagian dari agama Islam sehingga ia sangat berbeda dan bukan berkedudukan sebagai agama.

Perbedaan tersebut sangat jelas dan tidak terdapat hal-hal yang menjadi multi tafsir dalam membedakan keduanya. Agama atau *al-sharī'ah* (al-Qur'an dan hadis) lebih merepresentasikan kepada makna *heavenly* yakni bersifat ilahiah sebagai pembuat atau pencipta hukum, sementara hukum Islam (fikih) lebih merepresentasikan kepada makna *cognitive* yakni proses yang dilakukan manusia untuk memahami hukum.¹³ Dalam perkataan lain agama bersifat ilahiah, bersumber dari Allah, tetap dan tidak berubah serta mencakup aspek-aspek moral, hukum, sosial dan spiritual sehingga ia berkedudukan sebagai akar (fundamental). Berbeda dengan hukum Islam (fikih) yang bersifat manusiawi, merupakan produk pemahaman dan penafsiran ulama, sebagai produk maka dapat berubah mengikuti zaman dan keadaan-keadaan yang ada, hanya memuat aspek hukum dan hanya berkedudukan sebagai cabang atau ranting serta bukan sebagai akar sebagaimana agama.¹⁴

Ringkasnya hukum Islam (fikih) adalah sebagai hasil kognisi para ulama (*fī dhīhn al-faqīh*) yang sangat mungkin memiliki kekurangan dan kelemahan. Di samping itu satu hal yang tidak dapat dihindari terkait pula dengan nilai relevansi hukum Islam (fikih) tersebut untuk kehidupan sekarang, sehingga pemahaman-

¹³ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy*, 57.

¹⁴ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (New York: Oxford, 2003), 34.

pemahaman baru dalam hukum Islam (fikih) termasuk pula pada *uṣūl fiqh* adalah sebagai hal yang diperlukan atau menjadi keharusan di zaman sekarang.

Betapa kekacauan ini akan terjadi jika hukum Islam (fikih) dianggap sebagai agama karena anggapan tersebut sangat berdampak kepada hal-hal lain yang salah satunya adalah tentang akidah. Ketika terjadi perbedaan pandangan, orang yang memahami hukum Islam sebagai agama cenderung akan menyalahkan orang yang berbeda dengan mereka dan mengklaim bahwa mereka berada di posisi yang paling benar, sementara yang lainnya salah bahkan kafir. Saling mengkafirkan dan mengklaim kebenaran antar kelompok hampir dipastikan akan selalu terjadi yang dapat membawa pada peristiwa berdarah sebagaimana peristiwa antar mazhab pada masa silam. Semua ini karena kekeliruan dan ketidakmampuan memahami atau membedakan antara hukum Islam (fikih) dan agama.

Masyarakat yang hidup di zaman sekarang dan termasuk pula ulama Banjar tentu menginginkan kebaikan dan kedamaian serta keteraturan bahkan kelurusan dalam pelaksanaan hukum. Oleh karena itu tentu tidak mungkin pula mengeluarkan pendapatnya dengan tujuan membuat terjadinya instabilitas. Kendatipun pemahaman yang dimiliki selama ini “terlanjur” menyamakan antara agama dan hukum Islam atau menganggap sama keduanya, tentu hal itu disebabkan karena faktor-faktor lain yang tidak dapat pula ditentukan secara jelas di sini. Ringkasnya penyamaan antara agama dan hukum Islam (fikih) harus dihilangkan karena perbedaan keduanya sangat kontras dan apabila masih terjadi sangat mungkin adanya infiltrasi dari pemikiran-pemikiran lain.

Pentingnya menyadari perbedaan antara hukum Islam (fikih) dengan agama karena siapa pun tidak akan menerima pikiran manapun atau membuka wawasannya selama masih terkungkung dalam pemahaman sebelumnya atau pemahaman yang selama ini diikuti. Pendapat-pendapat yang sama-sama dikemukakan ulama terdahulu pun jika berbeda dengan pendapat yang diikuti selama ini masih dipandang salah atau tidak sempurna seperti yang diikutinya, maka sangat mungkin tidak menerima sama sekali pendapat-pendapat ulama di zaman sekarang baik yang masih dalam bentuk koleksi buku atau pun telah diformalisasikan menjadi instruksi, peraturan atau undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa pola berpikir yang digunakan masih seperti pola pikir di abad kemunduran Islam, padahal hukum positif Islam berkedudukan sama dengan hukum Islam (fikih). Keduanya sama-sama dirumuskan oleh ulama yang berkompeten. Namun hukum Islam (fikih) dirumuskan para ulama yang hidup di periode-periode Islam yang lalu dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada waktu itu, sementara hukum positif Islam dirumuskan oleh ulama yang hidup di zaman sekarang dengan situasi dan kondisi saat ini. Di samping itu dalam perumusan hukum positif Islam ini, orang-orang yang tergabung di dalamnya adalah kumpulan para ulama sehingga peluang untuk melakukan kekhilafan relatif kecil karena setiap proses dipastikan diperoleh melalui diskusi mendalam antar ulama, sementara dalam kitab-kitab klasik dirumuskan oleh masing-masing ulama secara individu.

Dengan kedudukan yang sama ini maka seyogyanya hukum positif Islam juga dipandang sebagai bagian dari hukum Islam (fikih) yang terintegrasi.

Keduanya tidak berbeda dan tidak ada yang lebih tinggi karena keduanya dihasilkan dari proses ijtihad ulama. Perbedaan di antara keduanya hanya terjadi bahwa hukum Islam (fikih) masih tersimpan sebagai karya individu atau beberapa ulama, sementara hukum positif Islam merupakan aturan yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Keduanya hanya berbeda dengan agama bahwa hukum Islam (fikih) atau hukum positif Islam bersifat manusiawi, sementara agama bersifat ilahiah.

b. *Qawli Manhajī Bayānī*: Keterikatan pada Persyaratan Ijtihad

Dilihat dari faktor di atas bahwa di samping masih merujuk pada pendapat ulama terdahulu (*qawli*), sebagian besar ulama Banjar ini juga mengkaji persoalan perkawinan Islam melalui perspektif mereka sendiri yang didukung dengan metode-metode tertentu (*manhajī*), hanya saja sebagian dari sebagian besar ulama Banjar ini masih terkesan normatif dan terikat dengan dalil-dalil yang dikemukakan (*bayānī*).

Adanya model seperti ini sangat dimungkinkan karena melihat berat dan kompliknya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin berijtihad. Syarat-syarat ini digulirkan secara terus menerus di setiap kesempatan hingga akhirnya menjadi semacam doktrin yakni apabila ada orang yang ingin menjawab persoalan-persoalan hukum Islam, dipandang cukup merujuk ke beberapa kitab fikih yang telah disusun para ulama terdahulu. Kitab-kitab tersebut ditulis dengan hati-hati oleh para ulama sehingga menjadi kitab *mu'tabar* (diakui) yang patut untuk dijadikan sebagai rujukan. Pandangan seperti inilah yang tampaknya menjadi salah satu alasan keterikatan ulama Banjar dengan syarat-syarat ijtihad.

Adapun syarat-syarat ijtihad itu adalah mesti menguasai berbagai cabang ilmu yang berhubungan dengan ijtihad seperti mengerti bahasa Arab, menguasai ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi dengan kisaran jumlah yang diperdebatkan, menguasai ilmu al-Qur'an, menguasai ilmu hadis, menguasai *nāsikh mansūkh*, *al-muḥkam*, *al-mutashabbih*, menguasai *asbāb al-nuzūl*, *asbāb al-wurūd*, menguasai ilmu *uṣūl al-fiqh* termasuk memahami *maqāṣid al-sharī'ah* yang merupakan bagian dari *uṣūl al-fiqh* serta hukum-hukum yang telah menjadi *ijmā'* ulama.¹⁵

Apabila berpedoman dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas dan menjadikannya sebagai standar dalam berijtihad, mungkin sangat sulit menemukan ulama (mujtahid) di zaman sekarang yang dapat memenuhi kriteria-kriteria itu, karena persyaratan itu hanya diperuntukkan bagi *al-mujtahid al-muṭlaq* (pembangun mazhab seperti imam yang empat).¹⁶ Jika ada yang dapat menjadi mujtahid mutlak pada zaman sekarang tentu sangat diperlukan, tetapi jika belum ditemukan sementara ada persoalan-persoalan tertentu dalam hukum yang memerlukan kepastian sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat Muslim, tentu pengkajian tersebut wajib dilakukan.

Dengan mempertimbangkan kemampuan setiap manusia tidak sama maka untuk menghadapi problem ini para ulama *uṣūl al-fiqh* membuat tingkatan-tingkatan para mujtahid. Dengan tingkatan tersebut para ulama pun dapat berperan sesuai dengan tingkatannya untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam,

¹⁵ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī 'Ilm*, 342-344. Al-Rāzī, *al-Maḥṣūl*, Vol. VI, 21-26. Nādiyah Sharīf al-'Umarī, *al-Ijtihād fī al-Islām: Uṣūluḥ Aḥkāmuh Afātuh* (Beirut-Lebanon: Mu'assasat al-Risālah, 2001), 64-111.

¹⁶ Al-Subkī, *Jam' u al-Jawāmi'*, 118. Al-'Umarī, *al-Ijtihād fī al-Islām*, 116.

termasuk persoalan perkawinan Islam. Syarat-syarat yang ditentukan pun tidak seberat *al-mujtahid al-muṭlaq*, sehingga pada persoalan-persoalan tertentu tidak harus semua bidang ilmu dikuasai oleh seorang ulama. Ia hanya disyaratkan menguasai ilmu yang berhubungan dengan persoalan yang dikaji sesuai dengan tingkatan kompetensinya sebagai mujtahid.¹⁷

Di kalangan ulama *uṣūl al-fiqh* istilah-istilah yang dipakai untuk menamakan tingkatan mujtahid ini sangat variatif, tetapi justru dengan istilah-istilah yang beragam itu menunjukkan bahwa ijtihad dibolehkan pada masalah-masalah tertentu. Tingkatan tersebut terbagi dua yaitu *al-mujtahid al-muṭlaq* dan *al-mujtahid ghayr al-muṭlaq*. *Al-mujtahid al-muṭlaq* terbagi kepada dua tingkatan yaitu *al-mujtahid al-muṭlaq al-mustaqil* dan *al-mujtahid al-muṭlaq ghayr al-mustaqil*. Adapun *al-mujtahid ghayr al-muṭlaq* terbagi kepada tiga tingkatan yaitu *mujtahid al-takhrīj*, *mujtahid al-tarjīḥ* dan *mujtahid al-futyā*.

Al-mujtahid al-muṭlaq al-mustaqil yaitu mujtahid yang menyusun kaidah-kaidah (metode) ijtihad sendiri untuk digunakan dalam *istinbāṭ* atau penetapan hukum tanpa menggunakan kaidah-kaidah di luar dari mazhabnya. Mereka ini adalah imam yang empat.¹⁸ *Al-mujtahid al-muṭlaq ghayr al-mustaqil* yaitu ulama-ulama yang sebenarnya memiliki kompetensi untuk menjadi *al-mustaqil* (berijtihad di berbagai persoalan) tetapi mereka memilih tidak menyusun kaidah-kaidah sendiri, sehingga ketika berijtihad mereka menggunakan kaidah-kaidah yang disusun imamnya.¹⁹

¹⁷ Ibid., 116. Al-Zuhayfī, *al-Wajīz fī Uṣūl*, 236. Al-Ashqar, *al-Futyā wa Manāḥij al-Iftā*, 31-32.

¹⁸ Al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. II, 1107. Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 309-310.

¹⁹ Al-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. II, 1108.

Mujtahid al-takhrīj adalah ulama-ulama yang mengikatkan diri pada mazhab imamnya seraya menggunakan kaidah-kaidah imamnya untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam atau menyelesaikan suatu kasus yang tidak terdapat dalam mazhab imamnya.²⁰ Proses kajian yang dilakukan adalah *pertama*, menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh* yang dirumuskan imamnya untuk menetapkan status suatu persoalan hukum atau *kedua* dengan cara mencari persamaan kasus yang terdapat pada pendapat-pendapat imamnya. Cara yang kedua ini disebut juga “التخريج على نص الإمام أو تخريج الفروع على الفروع”,²¹ relatif sama dengan metode *ilhāqī* yang digunakan Nahdlatul Ulama di Indonesia, tetapi di dalam ijihad *takhrījī* ini ada pula seperti pilihan pertama yaitu pengkajian secara *manhajī* (menggunakan kaidah-kaidah imamnya yaitu metode-metode *uṣūl al-fiqh* yang dirumuskan imamnya) dalam menetapkan status hukum suatu persoalan.

Mujtahid al-tarjīh adalah ulama-ulama yang termasuk menguasai beberapa pendapat imam mazhabnya dan memahami pula beberapa kaidah yang digunakan imamnya dalam ber-*istinbāt*, tetapi belum sepenuhnya memahami secara keseluruhan baik pendapat-pendapat imam atau kaidah-kaidah *uṣūl al-fiqh* imam yang diikuti. Oleh karena itu mereka tidak memiliki pendapat sendiri, tetapi mampu menganalisis dan *mentarjīh* (menguatkan) di antara kaidah-kaidah imamnya atau mampu pula *mentarjīh* di antara pendapat-pendapat imamnya.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid. Musfir ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Qaḥṭānī, *Manhaj Istinbāt Ahkām al-Nawāzil al-Fiqhīyah al-Mu‘āṣarah* (Jeddah: Dār al-Andalus al-Khaḍrā’, 2003), 186. Lihat juga Syukur, *Perbandingan Mazhab*, 23. Syukur, *Pengantar Ilmu*, 246.

Begitu juga mereka mampu *mentarjīh* salah satu pendapat imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam mazhab lainnya.²²

Mujtahid al-futyā adalah ulama-ulama yang mampu memahami pendapat-pendapat imam mazhabnya dan dasar-dasar yang digunakan imamnya sehingga dapat menjelaskan pendapat-pendapat tersebut kepada orang lain. Namun mereka kurang menguasai seberapa kuatnya dasar hukum yang digunakan imamnya sehingga tidak dapat menentukan pendapat yang terkuat.²³ Secara otomatis mereka juga tidak menguasai penggunaan dalil-dalil atau metode-metode penetapan hukum (*uṣūl al-fiqh*) yang digunakan imamnya. Oleh karena itu ada yang memasukkan *mujtahid al-futyā* ini sebagai *al-muqallidūn*²⁴ (bertaklid), bahkan disebut “ليس مفتيا في الحقيقة بل هو ناقل لفتوى”²⁵ yakni bukan mufti sebenarnya tetapi hanya mengutip fatwa yang relatif mirip dengan metode *qawlī*. Berlepas dari adanya pendapat tersebut, yang jelas di antara ulama memang ada menyatakan *mujtahid al-futyā* sebagai mujtahid di tingkatnya.

Al-mujtahid ghayr al-muṭlaq khususnya *mujtahid al-takhrīj* (*mujthid al-muqayyad*) dan *mujtahid al-tarjīh* harus ada di sepanjang zaman, karena persoalan-persoalan baru selalu bermunculan sehingga diperlukan penyelesaian secara metodologis.²⁶ Dalam hal ini termasuk juga persoalan-persoalan klasik yang masih diperlukan pengkajian di masa sekarang, salah satunya seperti yang menjadi persoalan dalam tulisan ini. Keharusan untuk berijtihad di sepanjang

²² Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. II, 1108-1109. Al-Qaḥṭānī, *Manhaj Istimbāt*, 197. Lihat juga Syukur, *Perbandingan Mazhab*, 23. Syukur, *Pengantar Ilmu*, 246.

²³ Al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh*, Vol. II, 1109. Al-Qaḥṭānī, *Manhaj Istimbāt*, 203.

²⁴ Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 317.

²⁵ Ḥasb al-Lāh, *Uṣūl al-Tashrī‘*, 91.

²⁶ Syukur, *Mode Ijtihad Masa*, 7.

zaman ini dapat dilakukan secara individu (*fardī*) dan dapat pula dilakukan secara kolektif (*jamā'ī*), dengan cara mengumpulkan orang-orang yang memiliki keahlian di beberapa bidang ilmu, baik agama atau pun ilmu non agama untuk menjawab suatu persoalan hukum Islam²⁷ dan seperti inilah yang harusnya dilakukan oleh para ulama di zaman sekarang.

Namun apabila masih terpaku pada beratnya syarat-syarat ijtihad yang kemudian hanya mengandalkan pendapat-pendapat ulama di beberapa kitab fikih yang dipandang *mu'tabar*, hampir dipastikan ada beberapa persoalan hukum Islam yang tidak dapat dijawab secara tuntas. Terutama persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ada di masa ulama-ulama penulis kitab atau persoalan klasik yang mengandung permasalahan di masa sekarang.

Ringkasnya ijtihad masih dapat dilakukan setidaknya pada tingkatan *al-mujtahid ghayr al-muṭlaq* untuk menjawab persoalan-persoalan di masa sekarang. Ijtihad dalam tingkatan yang dimaksud dapat dilakukan baik secara individu atau pun secara kolektif (*jamā'ī*) dengan cara mengumpulkan beberapa orang yang memiliki kompetensi yang beragam sesuai dengan kebutuhan pada suatu kasus.

c. ***Qawli Qiyāsī - Istislahī*: Kesadaran Pentingnya Perubahan demi Kemaslahatan Menyeluruh**

Sebagaimana sub bahasan keterikatan pada persyaratan ijtihad yang lalu, ulama Banjar dalam sub bahasan ini juga masih menjadikan pendapat ulama terdahulu sebagai referensi (*qawli*), tetapi sebagian besar dari mereka menggunakan metode-metode tertentu (*manhajī*) baik secara langsung

²⁷ Al-Sharfi, *al-Ijtihād al-Jamā'ī*, 46.

menggunakan metode ilmu *uṣūl al-fiqh* atau metode yang identik ke arah *uṣūl al-fiqh*. Bedanya dengan sub bahasan yang lalu, metode yang digunakan sebagian lainnya dari sebagian besar ulama Banjar menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh* yang berlandaskan kemaslahatan (*qiyāsī - istiṣlāhī*).

Kesadaran pentingnya perubahan demi kemaslahatan menyeluruh, merupakan latar belakang yang tepat sebagai alasan ulama Banjar menggunakan metode-metode di atas dalam menanggapi beberapa persoalan perkawinan Islam. Kesadaran akan adanya perubahan tampaknya penting dimiliki oleh setiap orang, karena baik dalam pandangan filosofis atau pun secara sosiologis perubahan tersebut pada kenyataannya selalu terjadi. Kehidupan masyarakat selalu mengalami pergerakan sehingga perubahan pun selalu terjadi pada setiap manusia di sepanjang zaman.²⁸ Hal seperti ini sering tidak disadari oleh manusia dan menganggap bahwa kehidupan ini hanya berada dalam satu gerak yang tetap, padahal waktu, tempat dan kondisi selalu berbeda-beda di setiap waktu.²⁹

Ulama yang hidup di zaman sekarang tentu berbeda dengan ulama-ulama pada masa sebelumnya. Pola pikir, perspektif, pendekatan, kecenderungan, waktu, tempat dan kondisi serta sosial budaya dalam kehidupan masyarakat hampir dipastikan selalu berbeda. Kesadaran tentang terjadinya perubahan secara terus menerus ini harus dimiliki oleh setiap ulama, terlebih lagi ulama yang telah dijadikan masyarakat Muslim sebagai referensi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum. Oleh karena itu kepekaan terhadap perubahan lingkungan dan

²⁸ Judistira K. Garna, *Teori-Teori Perubahan Sosial* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1992), 1. Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1-2.

²⁹ Mahmassani, *Filsafat Hukum*, 160.

masyarakat sosial merupakan hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat atau menetapkan status hukum suatu persoalan.

Hal di atas diperlukan agar pemikiran-pemikiran yang disampaikan tidak hanya melangit yang akhirnya terkesan doktriner tetapi pemikiran yang membumi sehingga lebih empiris kontekstual. Ulama yang dapat berpikir secara kontekstual akan menyampaikan fatwa atau pendapatnya secara bijak dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap berpijak pada koridor Islam. Hal ini setidaknya dapat memberikan solusi dan mengurangi beban masalah yang dihadapi masyarakat yang tentu juga pendapat yang disampaikan tidak menimbulkan masalah terlebih lagi meninggalkan masalah.

Ulama Banjar yang berada dalam kategori ini dipandang telah menjiwai pemikiran di atas dan telah mengaplikasikan gaya berpikir kontekstual tersebut dalam setiap menyampaikan pendapatnya khususnya di bidang perkawinan Islam. Akhir dari pemikiran ulama Banjar ini tidak lain adalah untuk tercapainya kemaslahatan secara menyeluruh kepada masyarakat Muslim. Hal ini sejalan dengan hukum Allah yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh ke setiap lapisan.

Ulama Banjar ini, walaupun mereka lahir dari kalangan santri dan belajar di pondok pesantren bahkan ada yang dari pondok tradisional, tetapi pola pikir yang dimiliki terlihat maju yang semuanya bertumpu untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini misalnya pandangan mereka tentang layaknya pencatatan akad nikah menjadi syarat atau rukun akad nikah, perilaku poligami di zaman sekarang yang lebih banyak mendatangkan mudarat, keharusan melakukan proses

perceraian di pengadilan, lebih etis bagi suami meminta izin kepada istri yang dicerai dan masih dalam masa idah jika ingin menikahi perempuan lain. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran sebagian ulama Banjar adalah bertumpu pada hukum Islam yang berorientasi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat Muslim serta menghindari bahkan menghilangkan kemudharatan.

Sebagian besar ulama Banjar ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemikiran yang dinamis dan responsif pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat lokal maupun global.³⁰ Mereka dapat menuangkan pemikiran-pemikiran yang inklusif di tengah perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan seperti yang terjadi pada masa sekarang. Oleh karena itu tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebagian dari ulama Banjar ini layak sebagai Muslim kosmopolitan walaupun kehidupan mereka bergelut dengan dunia keagamaan dan kepesantrenan. Muslim kosmopolitan ternyata tidak hanya dapat dimiliki para akademisi, intelektual cendekiawan atau orang-orang dari lembaga pendidikan modern, tetapi juga dapat dimiliki oleh kalangan manapun yang hidup sebagai warga dunia ini.³¹

2. Alasan Internal dan Eksternal

Latar belakang pemikiran ulama Banjar ini, tampaknya dapat dimulai dengan menyatakan bahwa pemikiran dan sikap setiap orang tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial kehidupannya. Kondisi sosial yang ikut mempengaruhi ini

³⁰ Lihat Bruce B. Lawrence, "Competing Genealogies of Muslim Cosmopolitanism", ed. Carl W. Ernst and Richard C. Martin dalam *Rethinking Islamic Studies: from Orientalism to Cosmopolitanism* (Columbia: University of South Carolina, 2010), 305.

³¹ Lihat Muhadi Sugiono, "Pengembangan *Human Capital* dan Pendidikan Kosmopolitan", ed. Sanerya Hendrawan dalam *Pengembangan Human Capital: Perspektif Nasional, Regional dan Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 223.

setidak-tidaknya adalah latar sosial keluarga, lingkungan dan masyarakat luas dan latar keilmuan masing-masing.

Kondisi sosial ini memiliki peran yang cukup penting untuk membuat seseorang menjadi dan selalu berproses untuk menjadi. Oleh karena itu ungkapan ini sangat diterima logika karena pemikiran setiap orang tidak terlepas dari bentukan sosiokultural atau ideologi yang berkembang di sekitar kehidupannya. Artinya pemahaman-pemahaman yang melekat pada setiap orang termasuk ulama sedikit banyaknya tidak terlepas dari paham-paham yang berperan membentuknya pada masa sebelumnya bahkan di masa kehidupannya.

a. Latar Sosial Keluarga

Ulama Banjar ini secara umum berasal dari keluarga yang religius dan memiliki pengetahuan agama. Mereka dididik dengan baik dalam pendidikan dan pengawasan keluarga masing-masing. Di antara mereka ada yang berasal dari keturunan ulama. Misalnya Guru Bakhiet merupakan anak dari Guru H. Ahmad Mughni seorang ulama di Hulu Sungai Tengah (Barabai). Guru H. Ahmad Mughni juga dikenal dan sering pula disebut Guru Amat Nagara karena disandarkan ke nama kampung halamannya yaitu Kecamatan Nagara. Di samping itu Guru Bakhiet juga disebut sebagai salah seorang keturunan dari Shaykh Muḥammad Arshad al-Banjaṛī dari garis Shihāb al-Dīn kemudian turun ke Muḥammad Ṭāhir dan sampai ke Ahmad Mughni orang tua Guru Bakhiet sendiri. Sejak kecil hidup di lingkungan pesantren dan lebih banyak mendapatkan bimbingan orang tua membuat Guru Bakhiet tumbuh sebagai orang yang berilmu dan di usia yang relatif muda ia telah dikenal sebagai ulama khususnya di

Kalimantan Selatan dan kawasan Kalimantan lainnya. Majelis taklim yang dipimpinnya pun baik di Barabai ataupun di Balangan di Kalimantan Selatan dihadiri puluhan ribu jemaah.

Selanjutnya Guru Danau melalui garis ibu ia juga merupakan salah seorang keturunan Shaykh Muḥammad Arshad al-Banjari. Menurut penuturannya sendiri walaupun orang tuanya hidup seperti pada umumnya masyarakat, tetapi orang tuanya selalu mendoakan agar ia menjadi orang *'ālim* dan kaya. Doa tersebut katanya dikabulkan Allah dan dengan kekayaan yang dimiliki ketika menyampaikan dakwah ia tidak menerima uang dari orang yang mengundangnya dan tidak pula menerima uang dari pejabat. Majelis taklim yang dipimpinnya baik di Bitin, Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara atau di Mabuun di Kabupaten Tabalong dibanjiri jemaah mencapai puluhan ribu orang.

Guru Zuhdi, walaupun tidak termasuk zuriat dari Shaykh Muḥammad Arshad al-Banjari, tetapi ayahnya adalah seorang ulama yang cukup dikenal di Banjarmasin dan pernah menjadi Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah Putera Tahun 1986-1993. Disamping itu kakek Guru Zuhdi dari garis ibu yang bernama Guru H. Asli adalah seorang ulama di Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini membuat Guru Zuhdi mendapatkan bimbingan yang maksimal dari keluarga dan tentu dari guru-guru yang lain terutama bimbingan Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Pengaruh ulama ini begitu kuat pada Guru Zuhdi hingga dari tarekat sampai gerak gerik dan cara berpakaian pun mengikuti Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Sebelum usia 40 tahun, Guru Zuhdi dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Selatan, bahkan jemaah yang menghadiri majelis taklim

yang dipimpinnya pun terutama di Masjid Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami Banjarmasin tumpah ruah keluar mencapai puluhan ribu orang.

Adapun ulama Banjar lainnya seperti yang disebutkan sebelumnya walaupun tidak semuanya keturunan ulama besar dan terkenal tetapi semuanya berasal dari keluarga yang taat beragama serta berpengetahuan agama. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kecil mereka dididik baik dalam keluarga secara langsung atau pun dibimbing di lembaga pendidikan lainnya.

Adanya kecenderungan mempelajari ilmu agama dan berpikir serta berkarakter tertentu dipastikan adanya peran dari keluarga. Keluarga khususnya orang tua memiliki pengaruh dalam menentukan pendidikan anak-anak mereka termasuk pada lembaga pendidikan mana mereka dididik, bahkan guru mana yang patut didatangi untuk belajar. Oleh karena itu keluarga terlebih lagi yang berasal dari keluarga ulama hampir dipastikan ikut membentuk ulama Banjar ini yang tentu di dalam keluarga itu adanya doktrin-doktrin tertentu untuk menjadi seperti apa anak-anak mereka.

Berdasarkan deskripsi di atas maka ketika mereka menjadi ulama, sikap dan pendapat-pendapat yang disampaikan kepada masyarakat luas sepertinya juga menyesuaikan dengan paham-paham yang telah terbentuk dalam keluarga. Terlebih lagi apabila di antara keluarga tersebut adalah ulama yang diikuti dan dijadikan panutan masyarakat sebelumnya, sangat wajar apabila ulama Banjar ini juga mengikuti jejak yang dilalui para pendahulunya.

b. Latar Sosial Masyarakat Banjar

Sebagaimana pernah ditulis bahwa masyarakat Banjar atau orang asli Banjar seratus persen beragama Islam sehingga dikenal sebagai masyarakat religius. Suasana tersebut semakin terlihat di kawasan-kawasan pondok pesantren, majelis taklim yang selalu ada di setiap sudut daerah, dan begitu juga lokasi-lokasi ziarah ke makam para wali Allah menambah suasana religiusitas masyarakat Banjar semakin terlihat kental.

Dilihat dari segi penampilan berpakaian pun khususnya laki-laki, bukan menjadi pemandangan yang aneh apabila ada yang pergi ke pasar menggunakan sarung dengan atasan baju *taluk balanga* (baju takwa), bahkan ada yang menggunakan gamis. Begitu juga kaum perempuan, pakaian-pakaian ala santriwati memasyarakat sehingga para ibu rumah tangga pun berpakaian seperti seorang santriwati walaupun ada pula di antaranya yang masih menggunakan baju yang membuat terlihat lekuk tubuh.

Di tengah-tengah masyarakat seperti ini justru terlihat aneh apabila ada yang berpakaian terbuka. Hal ini tidak hanya membuat dirinya menjadi pusat perhatian tetapi justru mempermalukan dirinya sendiri. Berbeda apabila tinggal di pusat kota atau jauh dari lokasi pondok dan majelis taklim, penampilan masyarakat pun beragam.

Ukuran kualitas keberagamaan tentu tidak dapat diukur dengan melihat cara berpakaian, walaupun sebanyak 97% masyarakat yang tinggal di tanah Banjar beragama Islam tentu tidak semuanya berperilaku dan berpikiran santri. Sebagaimana sering diungkapkan orang, dimana ada kebaikan di sana ada pula

kejahatan dan keburukan, semakin banyak orang berbuat kebaikan tidak mengherankan pula semakin banyak pula orang yang berbuat kejahatan.

Namun ada hal lain yang tampaknya harus menjadi perhatian yaitu ada orang berperilaku dan berpikir santri serta mengikuti pula kemajuan teknologi, tetapi pemikiran-pemikiran sebagian santri yang pernah ditemui cenderung masih seperti abad pertengahan. Hal ini terjadi sangat mungkin karena selama sekolah buku-buku yang dipelajari adalah buku-buku klasik, sementara ia sendiri tidak mengikuti kemajuan dalam berpikir atau tidak mau karena bisa jadi dipandang sia-sia dengan alasan tidak berhubungan dengan agama. Pilihan hidup para santri ini secara sadar atau tidak mereka juga dibentuk oleh sosiokultural masing-masing atau terbentuk oleh kondisi keagamaan yang secara terus menerus diwarisi dari para ulama terdahulu.

Dalam penelitian ini pernah pula mewawancarai beberapa santri senior di beberapa pondok pesantren dan termasuk pula beberapa alumni santri. Ketika ditanya tentang pencatatan akad nikah, jawaban yang diberikan sangat variatif. Ada yang menanggapi secara positif dengan menganggap bahwa di antara hukum Islam ada harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian di setiap generasi, tetapi ada juga menanggapi secara normatif. Tanggapan yang diberikan misalnya ada yang mengatakan bahwa pencatatan akad nikah tidak pernah difatwakan ulama, tidak tertulis dalam kitab-kitab fikih, ada juga yang justru bertanya siapa yang berfatwa yang mewajibkan pencatatan, apakah ia ulama seperti ulama penulis kitab, apakah ia mujtahid dan sebagainya, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hanya diwajibkan oleh negara sementara yang harus diikuti adalah

ketentuan agama.³² Rupanya para santri ini pun juga memiliki pemahaman sebagaimana yang dipahami sebagian kecil ulama Banjar bahwa fikih diperlakukan seperti agama. Sebenarnya jika ditelaah, fikih tidak dapat disamakan dengan agama karena agama berkaitan dengan semua ajaran dalam Islam, sementara fikih adalah salah satu bagian dari agama dan ia juga merupakan produk pemahaman para ulama sehingga kedudukannya berbeda dengan wahyu.

Santri yang berpikiran seperti contoh di atas akan mewariskan pemahaman mereka kepada masyarakat lain sehingga akan terjadi kesinambungan pemikiran serupa yang tidak diketahui secara pasti kapan terputusnya mata rantai pemikiran seperti itu. Sebagian orang sangat mungkin akan menilai bahwa si santri ini tidak atau kurang memahami persoalan yang terjadi secara sebenarnya di masyarakat, sehingga pendapat hukum disampaikan pun berpotensi tidak menjadi solusi bahkan cenderung membuat permasalahan.

Di tengah-tengah masyarakat seperti inilah hidupnya para ulama Banjar yang menjadi sumber data penelitian. Secara sosial mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, dihormati dan disegani masyarakat Muslim. Terlebih lagi pada beberapa orang ulama Banjar yang dianggap memiliki karisma tersendiri, setiap orang tampaknya merasa beruntung jika dapat bertemu secara langsung dengan beberapa ulama ini, terlebih lagi jika dapat mencium tangan mereka, bahkan terlihat mendapatkan berkah pula jika dapat meminum air minum di antara para ulama itu.

³² Beberapa santri senior kelas akhir dan alumni santri, Wawancara, Kalimantan Selatan, Desember 2015-Januari 2016.

Ulama Banjar yang membuka majelis taklim khususnya yang dihadiri puluhan ribu jemaah, dikunjungi berbagai kalangan baik dari kalangan awam, kaum santri, ulama, para *ḥabā'ib* nusantara, bahkan pejabat daerah atau pun pusat. Orang-orang yang berkunjung pun memiliki tujuan masing-masing, ada yang hanya bersilaturahmi, berkonsultasi, minta didoakan agar hajat masing-masing dikabulkan Allah, bahkan ada pula yang minta didoakan di air yang dibawa masing-masing tamu.

Waktu ulama Banjar ini sepertinya dihabiskan untuk pengajian di majelis taklim di beberapa tempat, beribadah, keluarga dan menerima tamu. Khususnya dalam menerima tamu (selain ulama dan *ḥabā'ib*) disiapkan waktu tersendiri yang telah ditentukan sehingga masyarakat pun dapat menyesuaikan dengan waktu itu. Namun karena antrian cukup panjang, masyarakat pun tidak dapat bertemu terlalu lama, bahkan ada yang hanya bisa bertemu kurang dari satu menit.

Dengan kesibukan seperti ini tampaknya ulama Banjar dengan kriteria di atas tidak memiliki waktu untuk masuk dan keluar kampung satu ke kampung yang lain atau berjalan santai sambil mengamati secara langsung kehidupan masyarakat yang sebenarnya, atau bahkan mengamati penampilan dan cara berkomunikasi yang beragam yang tentu dipastikan berbeda dengan penampilan ketika menghadiri pengajian di majelis mereka masing-masing. Namun tidak mustahil mereka sebenarnya juga mengetahui kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena mereka pun dapat dengan mudah melakukannya baik melalui informasi dari orang yang dipercaya ataupun melalui kelebihan-kelebihan

yang dianugerahkan Allah sehingga dapat mengetahui hal tersebut melalui perantara ijin Allah.

Di waktu memberikan materi pengajian, materi-materi kajian disampaikan pun secara satu arah, tidak ada dialog atau tanya jawab, walaupun di sela-sela pengajian itu di antara ulama ini ada yang berinteraksi seperti membuat humor atau menyapa jemaah dan sebagainya. Jemaah yang datang pun berasal dari berbagai kalangan, walaupun tidak dapat dipastikan kehidupan sosial masing-masing jemaah, tetapi dipastikan ada di dalamnya kalangan masyarakat awam, santri dan lainnya dengan beragam profesi.

Adapun ulama Banjar yang lebih fokus di pondok pesantren hampir tidak berbeda dengan ulama yang digambarkan sebelumnya. Waktu yang dihabiskan para ulama ini selain untuk berdakwah, beribadah, keluarga, menerima tamu walaupun lebih banyak dari orang tua santri, juga yang dipastikan untuk mengurus pondok pesantren. Mereka merupakan representasi dari lembaga yang dipimpinnya beserta guru-guru yang mengajar di lembaga itu dan termasuk pula ribuan orang tua santri yang menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di masing-masing pondok. Oleh karena itu kehati-hatian dalam bersikap dan berpendapat sepertinya merupakan suatu keniscayaan bagi mereka.

Ringkasnya baik ulama Banjar yang memiliki majelis taklim atau ulama Banjar sebagai pimpinan pondok yang menjadi sumber data penelitian, secara sosial mereka dihormati dan mendapatkan tempat yang tinggi di masyarakat. Orang-orang yang ada di sekeliling mereka pun pada umumnya adalah orang yang tampak religius dan berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan mereka

sebagai ulama, sehingga interaksi antara ulama dengan masyarakat pun berjalan dengan baik.

Oleh karena itu jika ada yang menanyakan persoalan-persoalan hukum kepada mereka, sebenarnya lebih aman apabila mengikuti pendapat-pendapat ulama yang telah populer dan telah ada sebelumnya di beberapa kitab. Di samping tidak mengandung kontroversi, semua kalangan pun dapat menerima karena seperti itulah kenyataannya yang tertulis atau tidak tertulis dalam kitab. Berlepas dari anggapan di atas, sebagian kecil dari ulama Banjar pada kenyataannya ada yang berpendirian hanya mengikuti pendapat-pendapat ulama terdahulu di beberapa kitab fikih. Salah satu contoh tentang sahnya akad nikah walaupun tidak tercatat secara resmi. Hal ini karena akad nikah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah yang telah ditentukan para ulama, sementara pencatatan tidak pernah dikemukakan di dalam kitab-kitab fikih sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan. Model akad nikah tidak tercatat ini telah dikenal luas di masyarakat Islam Banjar, tetapi bukan berarti semua masyarakat mempraktikkan model akad tersebut karena sebagai masyarakat religius sedikit banyaknya juga memahami tentang permasalahan ini.

Oleh karena itu sangat dimungkinkan sebagian kecil dari ulama Banjar ini menyesuaikan pendapatnya dengan kondisi masyarakat Banjar beserta kondisi sosial budaya yang telah terbentuk di dalam masyarakat tersebut. Terlebih lagi, misalnya para ulama atau guru-guru mereka sebelumnya memiliki pemikiran yang sama dengan yang dipahami masyarakat saat ini, ulama Banjar ini pun cukup

mengikuti langkah yang telah ada dan seperti itulah tampaknya realitas yang terjadi.

Satu hal yang disayangkan bahwa masyarakat yang baru tumbuh atau pun baru mendapatkan pengetahuan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan, akan memahami bahwa realitas tersebut sebagai pemahaman yang sah dan harus diikuti. Hal tersebut karena pendapat-pendapat ini misalnya disampaikan oleh ulama yang diakui sebagai orang yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat Banjar. Terlebih lagi di antara ulama Banjar ini ada yang dipandang sebagai ulama karismatik yang diikuti dan dijadikan panutan, maka tidak ada yang meragukan apalagi mempertanyakan pendapat mereka terutama orang-orang yang menjadi pengikut mereka.

Dengan karisma yang dimiliki, biasanya apapun yang dikatakan oleh orang-orang karismatik jangankan dalam hal kebaikan, aturan-aturan yang sudah jelas ditentukan pun terkadang tidak dilaksanakan pengikut-pengikutnya hanya karena mengikuti petuah-petuah karismatik tersebut.³³ Ulama Banjar yang khususnya disebut sebagai ulama karismatik sebenarnya dapat memberikan pendapat kritis walaupun tidak populer atau berbeda dengan ulama pada umumnya. Di tanah Banjar, mereka dapat dikategorikan sebagai orang-orang besar (*the great individuals*)³⁴ yang mampu mengukir dan mengubah sejarah masyarakat Banjar. Sebagai orang besar mereka juga menjadi bagian dari *exceptional actors* yang maksudnya kurang lebih sama dengan maksud

³³ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, terj. Paulus Wirutomo (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 204-205.

³⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 167-169.

karismatik, yaitu mereka yang memiliki keistimewaan tersendiri yang membedakan mereka dari manusia lainnya.

Oleh karena itu “panggung” tersebut semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan ulama Banjar untuk menyuarakan agar pelaksanaan hukum sesuai dengan kemaslahatan yang sebenarnya; yang tidak hanya untuk kemaslahatan individual, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Karisma dan otoritas inilah yang harus dapat digunakan oleh ulama Banjar secara maksimal untuk membimbing dan meluruskan perilaku-perilaku masyarakat.

Terlebih lagi sebagian dari ulama Banjar lainnya ada yang berpikir maju dan kritis, misalnya mendukung pencatatan akad nikah menjadi wajib dilakukan bahkan sebagai bagian dari syarat atau rukun akad nikah, menolak pemberlakuan poligami di zaman sekarang, mendukung proses perceraian melalui persidangan dan mengedepankan etika pada istri walaupun telah bercerai untuk meminta izin atau ikut menahan diri untuk tidak langsung menikah. Pemikiran seperti ini harus ditularkan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas, tanpa merasa takut jika mendapatkan protes atau penolakan dari beberapa pihak.

Fatwa-fatwa ulama diakui tidak mengikat, tetapi sebagai ulama yang mendapatkan pengakuan dari masyarakat hampir dipastikan kata-kata yang diucapkan dijadikan sebagai referensi yang didengar, dianut dan dipedomani oleh masyarakat. Namun demikian tentu ulama-ulama Banjar sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh, misalnya tidak melakukan poligami karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan masyarakat, sehingga poligami yang secara normatif awalnya sebagai solusi, tetapi secara sosiologis menimbulkan

kemudaran. Mereka harus berkorban untuk kemaslahatan umum sehingga mereka pun dapat menyuarkan hukum poligami ini dengan benar.

Namun apabila ulama Banjar sendiri tidak memberikan contoh langsung dari perilaku mereka sendiri, maka perilaku dan pendapat mereka itulah yang menjwai ke dalam sikap dan pemahaman masyarakat Banjar lainnya. Akibatnya sebagaimana hasil dari observasi penulis di beberapa tempat, poligami dilakukan cenderung tidak memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, bahkan ada di antara masyarakat pelaku yang sebenarnya tidak layak melakukan poligami. Praktik ini juga berimbas pada proses pelaksanaan akad nikah yang hampir dipastikan tidak akan dicatat secara resmi.

c. Latar Keilmuan

Digambarkan terlebih dahulu bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang berbeda-beda dan hal ini adalah manusiawi. Kecenderungan memiliki peran yang cukup urgen dalam menentukan orientasi kehidupan setiap orang, termasuk pula dalam keilmuan. Namun demikian untuk mengetahui kecenderungan tersebut tentu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Diperlukan metode-metode tertentu untuk melakukan hal tersebut, tetapi yang dimaksudkan dalam tulisan ini hanya ingin menekankan berdasarkan realitas yang terjadi bahwa perbedaan keilmuan tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan kecenderungan dalam menentukan ilmu-ilmu yang ditekuni. Dalam satu ilmu pun masih terjadi perbedaan kecenderungan, terlebih lagi bagi yang berbeda ilmu tentu perbedaan tersebut semakin meluas. Hal ini salah satunya karena manusia diciptakan secara berbeda baik sifat, perilaku, pandangan hidup dan termasuk kecenderungan.

Dalam kehidupan ini mungkin ada yang bertanya mengapa para ulama bisa berbeda pendapat, padahal yang dipahami adalah ayat atau hadis yang sama. Jawabannya dipastikan karena beberapa faktor dan salah satunya tentu dipengaruhi oleh berbedanya kecenderungan. Oleh karena itu tidak salah apabila ada yang mengatakan ilmu itu awalnya satu kemudian diturunkan Allah ke dunia yang kemudian ditangkap oleh manusia. Namun karena manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda akhirnya ilmu yang satu tersebut terpisah-pisah sesuai dengan konsentrasi masing-masing.

Terjadinya perbedaan kecenderungan keilmuan ini tentu seperti yang ditulis sebelumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial baik keluarga, lingkungan masyarakat bahkan guru. Artinya disamping adanya kecenderungan pribadi, ada pula kecenderungan sosial baik dari keluarga, lingkungan atau guru yang membentuk seseorang. Oleh karena itu untuk mengetahui pemikiran atau cara berpikir bahkan cara bersikap seseorang mesti dilakukan di samping mengetahui kecenderungan-kecenderungan tersebut, juga yang lebih penting mengklarifikasi asal usul sosial seseorang yang salah satunya dilihat latar keilmuan masing-masing khususnya keilmuan ulama Banjar.

Jika memperhatikan kembali latar belakang pendidikan masing-masing ulama Banjar, dapat dinyatakan bahwa mereka adalah golongan santri. Kendatipun pendidikan awal sebagian besar mereka dimulai dari Sekolah Dasar tetapi pada pendidikan selanjutnya sebanyak delapan orang dari sembilan orang ulama Banjar sekolah di pondok pesantren, sementara satu orang lainnya sekolah Islam non pondok.

Dari sembilan orang ulama Banjar ini sebanyak lima orang setelah menyelesaikan pendidikannya di tanah air baik di pondok pesantren di Kalimantan Selatan atau pun sekolah Islam non pondok, berangkat ke timur tengah untuk meneruskan studi masing-masing. Dari kelima ulama ini ada dua orang yang memulai studinya di pendidikan Madrasah al-Şawlatīyah yang kemudian melanjutkan pendidikan ke strata satu. Kemudian dari kelima ulama ini juga sebanyak empat orang alumni Al Azhar Kairo yang terdiri dari dua orang alumni Fakultas Syari'ah dan dua orang alumni Fakultas Ushuluddin, sementara satu orang ulama lainnya merupakan alumni Fakultas Ushuluddin Madinah University. Di antara lima ulama ini sebanyak dua orang yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu satu orang ulama bergelar Master (S2) jurusan Bahasa Arab dari Punjab University Pakistan, sementara satu ulama lainnya bergelar Master dan Doktor (S2 dan S3) di Perbandingan Mazhab Al Azhar Kairo.

Dari kelima ulama yang berpendidikan timur tengah di atas, ada dua orang ulama Banjar yang secara formal berpendidikan hukum Islam bahkan salah seorang dari keduanya sampai S3 tetap fokus pada hukum Islam, sementara tiga ulama lainnya berpendidikan Ushuluddin dan salah seorang di antaranya berpendidikan S2 Bahasa Arab. Namun demikian tidak ada yang dapat menjamin potensi dan kecenderungan berpikir seseorang akan sama, maju atau mundur jika dilihat dari latar keilmuan semata, tetapi walaupun demikian sedikit banyaknya pendidikan tersebut juga mewarnai latar pemikiran seseorang.

Adapun empat ulama Banjar lainnya belajar di beberapa pondok pesantren di Kalimantan Selatan bahkan di antaranya ada yang berpindah-pindah pondok dalam hitungan bulan. Kendatipun demikian keempat ulama ini lebih banyak menghabiskan studinya dengan cara *mangaji duduk* yaitu datang ke rumah Guru untuk belajar ilmu-ilmu tertentu dengan kitab-kitab yang telah ditentukan pula oleh Guru. Di samping itu, beberapa di antara mereka juga mengunjungi ulama-ulama yang tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi sampai ke tanah Jawa. Tiga dari empat orang ulama ini juga mengikuti tarekat yang berbeda-beda ada yang menganut tarekat al-Naqshabandiyah, al-Sammaniyah dan ada pula mengikuti tarekat al-‘Alawiyah sehingga ketiganya pun dalam memberikan materi pengajian di masing-masing majelis taklim lebih bercorak tasawuf, walaupun mereka juga tetap menyampaikan materi lainnya yang salah satunya tentang hukum Islam.

Apabila dilihat secara keseluruhan maka walaupun secara formal tidak semuanya mempelajari hukum Islam tetapi dipastikan pernah mempelajari hukum Islam (fikih). Hal ini karena rata-rata ulama Banjar merupakan alumni atau pernah belajar di pondok pesantren atau ada pula yang belajar langsung dengan orang tua atau keluarga lainnya, sehingga tidak mungkin apabila tidak pernah mempelajari hukum Islam (fikih). Namun demikian materi kajian hukum Islam yang dipelajari baik di berbagai pondok pesantren atau di majelis taklim di Kalimantan Selatan umumnya terbatas pada kitab-kitab fikih klasik lingkaran mazhab al-Shāfi‘ī kecuali beberapa pondok yang menggunakan kurikulum modern.

Kitab-kitab tersebut dipelajari dengan cara ada yang menggunakan sistem kelas dan ada pula dengan sistem kitab. Kitab yang dipelajari pada sistem kelas

tidak mengharuskan ketika berada di kelas selanjutnya harus menamatkan kitab-kitab yang dipelajari pada kelas sebelumnya, walaupun ada juga beberapa kitab yang berkelanjutan dipelajari di tiap jenjang kelas. Adapun dalam sistem kitab, setelah menamatkan satu kitab baru berpindah ke kitab yang lain dan tidak dinyatakan naik kelas apabila tidak menamatkan kitab yang dipelajari.

Dalam menyampaikan materi, guru atau ustadz membacakan beberapa baris kemudian menerjemahkan setiap kata. Dalam menerjemahkan setiap kata, di sela-sela itu guru juga menjelaskan kaidah-kaidah bahasa. Terkadang guru juga mengetes kemampuan santri khususnya berkaitan dengan *i'rāb* atau *grammar* pada redaksi-redaksi di kitab tersebut secara umum. Selanjutnya guru menjelaskan maksud dari redaksi yang dibaca, tanpa memperluas bahasan dari yang tertulis atau tidak tertulis dalam kitab seperti mengaitkan dengan persoalan yang terjadi pada kehidupan saat ini.

Dalam kondisi penyebaran keilmuan di tengah-tengah masyarakat Banjar seperti ini dan terlebih lagi masyarakat telah terbiasa menjadikan pendapat-pendapat ulama terdahulu sebagai referensi bahkan sebagai rujukan utama, maka tidak mudah bagi ulama yang berpikir empiris kontekstual, memiliki etos perubahan dan berorientasi pada kemaslahatan untuk merubah paradigma yang telah berlaku selama ini. Dipastikan akan melalui perjuangan yang cukup berproses untuk mencari kesamaan pola pikir atau setidaknya mendekati kesamaan di antara para ulama.

Inilah beberapa faktor baik internal ataupun eksternal yang cukup mempengaruhi pola pikir seseorang termasuk pula ulama Banjar, di samping

beberapa faktor metodologis yang disebutkan sebelumnya. Beberapa faktor itu dipandang cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa pada dasarnya sosial budaya dan termasuk pula di dalamnya ideologi yang sejak lama berkembang di suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan suatu pemikiran baik kelompok atau perorangan. Hal ini berlaku baik pada ulama Banjar yang pro perubahan untuk menuju kemaslahatan menyeluruh atau pun kontra dengan perubahan dan tetap pada pemikiran sebelumnya.

B. Tipologi Metode Penetapan Hukum Ulama Banjar

Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan baik pada bab-bab sebelumnya atau pun dalam bab ini tampaknya dapat ditemukan beberapa corak yang menjadi tipologi ulama Banjar dalam menetapkan status hukum Islam khususnya pada persoalan-persoalan dalam perkawinan Islam. Tipologi ulama Banjar ini sebenarnya dapat disimpulkan dari bahasan sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai tipologi ulama Banjar dalam menetapkan hukum Islam. Tipologi-tipologi yang dimaksud adalah tipologi *qawlī bayānī*, tipologi *qawlī manhajī bayānī* dan tipologi *qawlī qiyāsī istiṣlāhī* dengan penjelasan sebagaimana yang telah dikemukakan.

Namun apabila dilihat dari versi lain khususnya yang ditawarkan Jasser Auda tentunya juga dengan istilah yang mungkin lebih menarik bahwa tipologi ulama Banjar dalam menetapkan status hukum adalah tipologi tradisionalisme bermazhab (skolastik), tipologi reinterpretasi reformis dan tipologi teori-teori berdasarkan kemaslahatan. Tipologi yang pertama merupakan salah satu bagian

dari beberapa tipologi dalam tradisionalisme Islam, sementara dua tipologi terakhir adalah bagian dari tipologi modernisme.

1. Tradisionalisme Bermazhab

Dalam menetapkan status hukum atau menjelaskan hukum suatu persoalan orang-orang dalam tipologi tradisionalisme bermazhab selalu berpegang pada salah satu mazhab klasik seperti mazhab al-Ḥanafī, al-Mālikī, al-Shāfi'ī, al-Ḥanbalī, al-Shi'ī dan lainnya. Pemikiran-pemikiran ulama dalam mazhab yang diikuti menjadi hujah atau dalil bagi para pengikut dalam menetapkan atau mempertahankan mazhab tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi dikonklusi untuk mendukung pemikiran dalam mazhab masing-masing. Apabila terjadi pertentangan antara nas (al-Qur'an dan hadis) dengan hasil konklusi mazhab, maka ulama pada masing-masing mazhab melakukan reinterpretasi (takwil ulang) terhadap pemahaman tersebut agar sejalan dengan konklusi yang dibuat. Dalam tradisionalisme bermazhab terdapat doktrin bahwa selama persoalan-persoalan hukum dapat dijawab melalui mazhab yang dianut baik langsung berkaitan dengan persoalan atau pun dapat dikaitkan untuk mencari persamaan kasus, maka belum dibolehkan untuk melakukan ijtihad.³⁵

Apabila pemikiran-pemikiran ulama Banjar dihubungkan dengan tipologi tradisionalisme bermazhab, tampaknya ada sebagian kecil dari ulama Banjar yang dilihat dari cara mereka menjelaskan atau menetapkan hukum termasuk dalam tipologi tradisionalisme bermazhab. Keserasian dengan tipologi ini dapat dibuktikan dari cara mereka yang selalu menggunakan pemikiran ulama terdahulu

³⁵ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 162.

(dalam lingkaran mazhab al-Shafi'i) sebagai referensi dan pedoman utama dalam menanggapi setiap persoalan perkawinan Islam. Mereka pun tidak menggunakan pemikiran lain di luar lingkaran mazhab al-Shafi'i, bahkan pendapat-pendapat ulama dalam mazhab ini cenderung diperlakukan sebagai hal yang final.

Di samping tipologi tradisionalisme bermazhab, ada pula kecenderungan lain dari sebagian kecil ulama Banjar ini dengan tipologi yang lain yaitu tipologi neo literalisme walaupun tidak menonjol dan tidak sepenuhnya sama dengan yang dimaksud dari tipologi itu, sehingga kata lain yang mungkin tepat digunakan pada kecenderungan tersebut adalah normatif dan tekstual. Sebagian kecil ulama Banjar ini memperlihatkan pemahaman yang normatif dan tekstual pada teks al-Qur'an atau hadis. Kendatipun terlihat normatif dan tekstual, tetapi terasa pula adanya aroma kuat bahwa nas-nas tersebut digunakan untuk mendukung pemikiran mereka.

Salah satu contoh, adanya beberapa pernyataan yang dikemukakan sebagian kecil ulama Banjar misalnya, poligami dibolehkan dalam Islam dan tidak diperbolehkan menanyakan hal yang telah jelas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi apabila tidak yakin akan mampu berbuat adil, haram hukumnya berpoligami. Adanya pernyataan bahwa poligami memudaratkan, hal itu karena pelaku poligami tidak berbuat adil sehingga ia akan dikenakan sanksi di akhirat kelak. Pernyataan ini dipandang normatif karena ulama yang menjelaskan poligami itu terkesan tidak ingin melihat atau mengaitkan kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya perilaku orang-orang yang berpoligami.

Contoh lainnya adanya pernyataan seorang ulama yang mengatakan bahwa al-Qur'an menyuruh menikah itu langsung dua, tiga bahkan empat orang istri. Orang yang khawatir jika tidak dapat berbuat dalam berpoligami adalah orang penakut. Pernyataan ini dipandang tekstual karena memahami teks al-Qur'an secara apa adanya tanpa memberikan batasan-batasan atau tafsiran-tafsiran tertentu setidaknya penakut yang seperti apa dimaksudkan dalam al-Qur'an. Kedua contoh di atas telah dianalisis secara maksimal pada bab-bab sebelumnya dan dalam bahasan ini hanya dibutuhkan untuk menunjukkan adanya tipologi yang cenderung normatif dan tekstual pada sebagian kecil ulama Banjar.

Tipologi tradisionalisme bermazhab ini memiliki kemiripan dengan cara kerja tipologi *qawli* dan *ilhāqī*. Namun dalam tipologi *qawli* di samping digunakan untuk melakukan penelusuran pendapat pada beberapa mazhab, dapat pula hanya untuk satu mazhab sementara tradisionalisme bermazhab hanya untuk satu mazhab tertentu. Adapun kecenderungan bercorak seperti tipologi neo-literalisme atau lebih tepatnya tipologi normatif dan tipologi tekstual tampak memiliki kemiripan dengan tipologi *qawli bayānī*.

Namun di antara ulama Banjar lainnya di samping masih merujuk pada pendapat ulama terdahulu, tetapi mereka juga menggunakan metode-metode tertentu dalam menetapkan status hukum suatu persoalan, hanya saja cenderung bercorak tipologi normatif, sehingga ulama Banjar dalam kategori ini dipandang lebih dekat dengan tipologi *qawli manhajī bayānī*.

2. Reinterpretasi Reformis

Reinterpretasi reformis merupakan bagian dari tipologi modernisme. Bahasa lain dari tipologi reinterpretasi reformis adalah mazhab tafsir kontekstual atau mazhab tafsir tematik atau yang menurut Fazlur Rahman adalah interpretasi sistemik. Maksud dari tipologi ini adalah memahami al-Qur'an secara menyeluruh dengan cara mencari dan mengkaji tema-tema tertentu untuk memperoleh pemahaman umum sebagai generalisasi dari ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca.³⁶

Jika menyimak kembali pemikiran-pemikiran ulama Banjar sebelumnya, tampaknya ada model yang dilakukan seorang ulama Banjar sejalan dengan tipologi reinterpretasi reformis. Ulama Banjar ini membaca ayat poligami tidak hanya terbatas pada al-Qur'an, 4: 3 saja, tetapi menghubungkan pula pembacaannya kepada ayat lain yang berkaitan seperti al-Qur'an, 4: 129. Hal ini menurutnya penting dilakukan agar masyarakat Muslim dapat lebih memperhatikan dan menyadari syarat-syarat serta ancaman akhirat bagi orang yang berpoligami yang justru akhirnya menimbulkan mudarat. Oleh karena itu bersama dengan ulama Banjar lainnya ulama ini tidak menyetujui poligami tersebut dilakukan pada masa sekarang.

Tipologi reinterpretasi reformis ini tampak selaras bahkan sama dengan salah satu fitur metode analisis hukum yang dikemukakan Jasser Auda yaitu fitur *wholeness* bahwa dalam melihat tiap sesuatu harus berpikir utuh dan agar cara berpikir ini terwujud maka dilakukan dengan cara menghubungkan satu persoalan dengan persoalan lain yang memiliki tema yang sama, misalnya ayat dengan ayat

³⁶ Ibid., 171-172.

yang lain sehingga dengan kajian induktif seperti dapat disimpulkan secara umum.

3. Teori-teori Berdasarkan Kemaslahatan

Sebagaimana reinterpretasi reformis, tipologi teori-teori berdasarkan kemaslahatan juga merupakan bagian dari tipologi modernisme. Tipologi teori-teori berdasarkan kemaslahatan ini lebih ditekankan untuk membuat teori baru yang didasarkan pada *maqāṣid al-sharī'ah* dan mengesalkan perhatian pada teori-teori (metode) *uṣūl al-fiqh* yang lain.³⁷ Teori-teori berdasarkan kemaslahatan ini diilhami dari pemikiran Ibn 'Āshūr yang melihat bahwa selama ini para ulama mengabaikan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam setiap penetapan hukum,³⁸ sementara *uṣūl al-fiqh* khususnya *qawā'id uṣūlīyah al-lughawīyah* yaitu kaidah-kaidah kebahasaan mendapat perhatian yang besar, sehingga nuansa kebahasaan sangat kuat dalam kajian hukum Islam. Hal ini karena para ulama lebih banyak terpaku pada bahasa teks atau didominasi kajian-kajian bahasa sehingga tujuan yang menjadi alasan adanya hukum tersebut terabaikan. Akhirnya kemaslahatan universal sesungguhnya yang ingin dicapai pun menjadi tidak terwujud.³⁹

Pendapat ini tampaknya ingin mengemukakan bahwa dengan memberikan perhatian utama pada *maqāṣid al-sharī'ah* maka kemaslahatan menyeluruh dapat diwujudkan. Dalam hal ini Ibn 'Āshūr menekankan ada empat hal yang menjadi dasar untuk mencapai kemaslahatan umum. Keempat hal tersebut adalah *al-fīṭrah*

³⁷ Ibid., 176.

³⁸ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Alaysa al-Ṣubḥ bi Qarīb* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 177.

³⁹ Apa yang dikritik ibn 'Āshūr tampaknya tepat karena tidak sedikit dalam kitab-kitab *uṣūl al-fiqh* lebih didominasi oleh kajian kebahasaan. Beberapa di antaranya dapat dilihat dalam Al-Ḥaramayn al-Juwaynī, *Matn al-Waraqāt* (Riyād: Dār al-Ṣamī'i, 1996), 8-13. Al-Duraynī, *al-Manāhij al-Uṣūlīyah*, 45, 51, 55, 61, 67, 79, 93, 123, 221, 375, 501, 507, 531.

(kesucian manusia), *al-samāhah* (toleransi), *al-ḥurrīyah* (kebebasan) yang terikat dengan *al-samāhah* dan *al-ḥaqq* (kebenaran dan keadilan) yang di dalamnya ada hak-hak manusia. Dengan tercapainya kemaslahatan umum ini, maka ia juga merupakan perwujudan dari *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁰ Berdasarkan upaya yang dilakukan Ibn 'Āshūr ini menimbulkan penilaian bahwa ia telah mengeluarkan *maqāṣid al-sharī'ah* dari *uṣūl al-fiqh* dan di tangan Ibn 'Āshūr itulah *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi ilmu yang mandiri.⁴¹

Penilaian ini tampaknya tidak berlebihan karena Ibn 'Āshūr sendiri bermaksud merumuskan teori baru yang didasarkan pada *maqāṣid al-sharī'ah* tanpa menggunakan teori-teori *uṣūl al-fiqh*. Namun demikian selayaknya *maqāṣid al-sharī'ah* tidak keluar dan lebih tepat tetap menjadi teori (metode) dalam *uṣūl al-fiqh*. Di samping secara *de jure* dan *de facto* ia merupakan bagian dari *uṣūl al-fiqh*,⁴² dalam tahap aplikasinya *maqāṣid al-sharī'ah* masih menggunakan teori-teori *uṣūl al-fiqh* yang semuanya dikembangkan dan dihubungkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* seperti *al-qiyās* dengan *maqāṣid*, *al-isithsān*, *al-maṣlahah*, *al-dharī'ah*, *al-'urf*, *al-istishāb* dan metode-metode lainnya yang selalu dikaitkan dengan *maqāṣid*.⁴³ Memisahkan diri dari *uṣūl al-fiqh* tetapi tetap menggunakan sebagian dari metode dari *uṣūl al-fiqh* sama artinya bukan memisahkan diri melainkan cenderung perebutan wilayah yang tentu tidak diinginkan dalam kajian

⁴⁰ 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 114, 259, 268, 329 dan 390.

⁴¹ Muḥammad al-Ṭāhir al-Misāwī, "al-Shaikh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr wa al-Mashrū' al-ladhī lam Yaktamil", dalam Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), 90.

⁴² 'Umar, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 80.

⁴³ Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 236-243.

hukum Islam. Apapun istilah yang digunakan, yang pasti hal tersebut adalah sebuah kekurangan yang sifatnya *metamorphosis*.

Kekurangan yang dimaksud adalah di saat *maqāṣid al-sharī'ah* telah dapat dibuktikan sebagai metode kemudian memisahkan diri dari *uṣūl al-fiqh* berarti sama seperti masa lalu ketika *uṣūl al-fiqh* hanya mengandalkan kaidah-kaidah kebahasaan (*qawā'id uṣūliyah al-lughawiyah*). Artinya keduanya sama-sama mengalami kerugian karena sebuah persoalan tidak selamanya dapat dipahami melalui kaidah-kaidah kebahasaan sehingga perlu mendapat sentuhan bahkan rekomendasi dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Begitu juga sebaliknya sebuah persoalan tidak selamanya dapat dipahami melalui *maqāṣid al-sharī'ah* tetapi di saat-saat tertentu perlu menyertakan kajian-kajian dari kaidah-kaidah kebahasaan. Hal yang hampir dipastikan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak dapat bekerja tanpa diawali sebelumnya oleh teks, sehingga kajian kebahasaan pun tidak mungkin dihindarkan.⁴⁴

Oleh karena itu tampaknya yang lebih tepat adalah menyatu dalam satu bagian (holistik) yang saling mengisi, memberikan tenaga dan kekuatan (sinergis) dalam payung ilmu *uṣūl al-fiqh*, sehingga dapat memberikan pengaruh positif yang maksimal untuk kematangan *uṣūl al-fiqh* sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Di bagian lain, hukum Islam sebagai produk pun menjadi lebih kuat karena dihasilkan dari proses metodologi yang saling bersinergi. Jika pemikiran di atas dapat diterima dan apabila dikaitkan dengan cara sebagian besar ulama

⁴⁴ Lihat kembali bahasan *qawā'id al-uṣūliyah al-lughawiyah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* khususnya pada prinsip "*la taqṣid illā bi dalīl*" di bab kedua yang menunjukkan bahwa keduanya tidak terpisah.

Banjar dalam menetapkan serta menjelaskan status hukum beberapa persoalan perkawinan Islam yang menggunakan beberapa metode *al-isithsān*, *al-maṣlahah*, *al-dharī'ah*, konektivitas tematik bahkan pertimbangan etik, maka tipologi sebagian besar ulama Banjar adalah menggunakan teori-teori kemaslahatan.

Adapun metode konektivitas tematik dan pertimbangan etik diakui secara formal tidak termasuk metode *uṣūl al-fiqh*, tetapi di masa integrasi dan interkoneksi seperti saat ini tampaknya diperlukan kajian-kajian lain disertakan secara bersama-sama untuk menganalisis suatu persoalan hukum. Di samping itu kebutuhan terhadap metode baru berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* telah dirasakan Ibn 'Ashūr (1296-1393 H/1879-1973)⁴⁵ sejak dahulu, maka apapun nama metode tersebut asalkan dapat mewujudkan kemaslahatan maka ia termasuk mewujudkan kemaslahatan dengan catatan tetap dalam payung ilmu *uṣūl al-fiqh*. Dengan demikian kedua metode di atas juga dapat dijadikan bagian dari tipologi teori-teori kemaslahatan.

⁴⁵ Al- Misāwī, "al-Shaikh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Ashūr , 13.